



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan difasilitasi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Kupang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Desa Netemnanu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dengan Desa Naikake A Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusee Negara Republic Democratic Timor Leste, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Noelelo sampai pada TK.01 dengan koordinat  $09^{\circ} 25' 04.6700''$  LS dan  $124^{\circ} 06' 02.5590''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Noelelo sampai pada TK.02 dengan koordinat  $09^{\circ} 26' 25.1560''$  LS dan  $124^{\circ} 07' 58.0250''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Noelelo sampai pada PABU.55 dengan koordinat  $09^{\circ} 26' 57.2056''$  LS dan  $124^{\circ} 09' 30.8799''$  BT yang

- terletak di Desa Noelelo Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang;
2. PABU.55 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Noelelo sampai pada PABU.56 dengan koordinat  $09^{\circ} 27' 08.2085''$  LS dan  $124^{\circ} 09' 46.4118''$  BT yang terletak di Desa Noelelo Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang;
  3. PABU.56 Selanjutnya ke Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Noelelo sampai pada PABU.57 dengan koordinat  $09^{\circ} 27' 29.8114''$  LS dan  $124^{\circ} 10' 06.7712''$  BT yang terletak di Desa Noelelo Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat  $09^{\circ} 28' 59.6920''$  LS dan  $124^{\circ} 11' 23.1700''$  BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 194.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.

